



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizki Pratama;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 23 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Gang Bilal I Nomor 2 RT 001 RW 002 Desa Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Trdakwa **MUHAMMAD RIZKI PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana Dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI PRATAMA** selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Ro.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) lembar screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon @39;
 - 1(satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon @39;.

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI PRATAMA**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat bertempat di Warung Internet (Warnet) FF JL. Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HERI SUSANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi RICKY ANDI GUNAWAN SIRAIT (ketiganya anggota POLRES Kubu Raya) mendapat informasi masyarakat bahwa ada dugaan bermain JUDI ONLINE di situs LUXURYPLAY ditempat tersebut, untuk memastikan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi melakukan penyelidikan, pada saat saksi HERI SUSANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi RICKY ANDI GUNAWAN SIRAIT masuk ke warnet ditemukan Terdakwa sedang bermain dugaan bermain judi online di situs LUXURYPLAY, lalu Terdakwa menerangkan para Saksi bahwa permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus, karna game ini hanya untung-untungan jika menang ataupun JP (JACKPOT) sedangkan cara permainan LUXURYPLAY yaitu Terdakwa membuka google, klik pencarian dan masukan link situs judi online yang Terdakwa dapat dari iklan facebook, yaitu link LUXURYPLAY setelah itu Terdakwa login ke pendaftaran akun slot tersebut, Terdakwa membuat akun dengan nama akun Terdakwa Id: Sexy78 dan pass: dragon@39, dan Terdakwa mendaftarkan nomor dana Terdakwa untuk melakukan top up sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bermain judi slot online di link LUXURYPLAY dan setelah itu Terdakwa melakukan Deposit melalui akun dana Terdakwa, dan jika deposit sudah masuk ke akun Terdakwa, baru bisa Terdakwa mainkan judi slot tersebut, bahwa hasil keuntungan permainan ini dapat di ambil dengan cara klik menu utama lalu klik WITHDRAW dan masukan nominal yang ingin di WITHDRAW, dan klik WITHDRAW. Dan menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut, dan jika sudah sudah masuk, langsung masuk ke Dana yang telah di daftarkan pertama kali saat membuat akun tersebut, ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli APRIN GUTAWA selaku Kabid Persandian KOMINFO Kabupaten Kuburaya menyatakan Berdasarkan Penelusuran data menggunakan metode OSINT (*Open Source Intelegent Technic*) bahwa Situs bahwa Jenis Permainan LUXURYPLAY ini termasuk dalam permian judi Online atau situs JUDI ONLINE pada KEMENTRIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA;
- Bahwa terdakwa mentransmisikan situs perjudian dengan cara menjual LUXURYPLAY tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Akhirnya terdakwa diamankan ke Mapolres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI PRATAMA**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat bertempat di Warung Internet (Warnet) FF JL. Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian oleh terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas , saksi HERI SUSANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi RICKY ANDI GUNAWAN SIRAIT (ketiganya anggota POLRES Kubu Raya) mendapat informasi masyarakat bahwa ada dugaan bermain JUDI ONLINE di situs LUXURYPLAY ditempat tersebut , untuk memastikan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah para saksi melakukan penyelidikan, pada saat saksi HERI SUSANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi RICKY ANDI GUNAWAN SIRAIT masuk ke warnet ditemukan Terdakwa sedang bermain dugaan bermain judi online di situs LUXURYPLAY, lalu Terdakwa menerangkan para Saksi bahwa lalu Terdakwa menerangkan para Saksi bahwa permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus, karna game ini hanya untung-untungan jika menang ataupun JP (JACKPOT) cara permainan LUXURYPLAY yaitu Terdakwa membuka google , klik pencarian dan masukan link situs judi online yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dari iklan facebook , yaitu link LUXURYPLAY setelah itu Terdakwa login ke pendaftaran akun slot tersebut , Terdakwa membuat akun dengan nama akun Terdakwa Id: Sexy78 dan pass: dragon@39, dan Terdakwa mendaftarkan nomor dana Terdakwa untuk melakukan top up sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bermain judi slot online di link LUXURYPLAY dan setelah itu Terdakwa melakukan Deposit melalui akun dana Terdakwa, dan jika deposit sudah masuk ke akun Terdakwa , baru bisa Terdakwa mainkan judi slot tersebut, bahwa hasil keuntungan permainan ini dapat di ambil dengan cara klik menu utama lalu klik WITHDRAW dan masukan nominal yang ingin di WITHDRAW, dan klik WITHDRAW . Dan menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut , dan jika sudah sudah masuk , langsung masuk ke Dana yang telah di daftarkan pertama kali saat membuat akun tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Akhirnya terdakwa diamankan ke Mapolres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI PRATAMA**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat bertempat di Warung Internet (Wamet) FF JL. Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini,, **menggunakan kesempatan bermain judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas , saksi HERI SUSANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi RICKY ANDI GUNAWAN SIRAIT (ketiganya anggota POLRES Kubu Raya) mendapat informasi masyarakat bahwa ada dugaan bermain JUDI ONLINE di situs LUXURYPLAY ditempat tersebut , untuk memastikan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi melakukan penyelidikan, pada saat saksi HERI SUSANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi RICKY ANDI GUNAWAN SIRAIT masuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warnet ditemukan Terdakwa sedang bermain dugaan bermain judi online di situs LUXURYPLAY, lalu Terdakwa menerangkan para Saksi bahwa lalu Terdakwa menerangkan para Saksi bahwa permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus, karna game ini hanya untung-untungan jika menang ataupun JP (JACKPOT) sedangkan cara permainan LUXURYPLAY yaitu Terdakwa membuka google, klik pencarian dan masukan link situs judi online yang Terdakwa dapat dari iklan facebook, yaitu link LUXURYPLAY setelah itu Terdakwa login ke pendaftaran akun slot tersebut, Terdakwa membuat akun dengan nama akun Terdakwa Id: Sexy78 dan pass: dragon@39, dan Terdakwa mendaftarkan nomor dana Terdakwa untuk melakukan top up sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bermain judi slot online di link LUXURYPLAY dan setelah itu Terdakwa melakukan Deposit melalui akun dana Terdakwa, dan jika deposit sudah masuk ke akun Terdakwa, baru bisa Terdakwa mainkan judi slot tersebut, bahwa hasil keuntungan permainan ini dapat di ambil dengan cara klik menu utama lalu klik WITHDRAW dan masukan nominal yang ingin di WITHDRAW, dan klik WITHDRAW. Dan menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut, dan jika sudah sudah masuk, langsung masuk ke Dana yang telah di daftarkan pertama kali saat membuat akun tersebut,;

- Akhirnya terdakwa diamankan ke Mapolres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Susani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada anggota kepolisian Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan permainan judi online di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan di Warung Internet (wamet) FF, Terdakwa didapati sedang bermain judi online jenis slot pada Warung Internet (wamet) FF tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan link situs judi online Luxuryplay dari iklan di Facebook, yang mana setelah Terdakwa klik linknya, Terdakwa membuat akun dengan ID: Sexy78 dan Password dragon@39, kemudian Terdakwa melakukan topup deposit yang selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan dengan menggunakan akun DANA Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barulah Terdakwa dapat memainkan permainan slot secara online tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai taruhan kemudian mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, selanjutnya akan muncul gambar secara acak kemudian Terdakwa klik kembali tombol stop yang ada dalam layar, yang mana jika mendapatkan tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah ditentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang ditentukan game tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada anggota kepolisian Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan permainan judi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan di Warung Internet (wamet) FF, Terdakwa didapati sedang bermain judi online jenis slot pada Warung Internet (wamet) FF tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan link situs judi online Luxuryplay dari iklan di Facebook, yang mana setelah Terdakwa klik linknya, Terdakwa membuat akun dengan ID: Sexy78 dan Password dragon@39, kemudian Terdakwa melakukan topup deposit yang selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan dengan menggunakan akun DANA Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barulah Terdakwa dapat memainkan permainan slot secara online tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai taruhan kemudian mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, selanjutnya akan muncul gambar secara acak kemudian Terdakwa klik kembali tombol stop yang ada dalam layar, yang mana jika mendapatkan tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah ditentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang ditentukan game tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Aprin Gutawa, S.Kom**, keterangan Ahli dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh IPDA I Kadek Pangjaya dan Aiptu Edy Priyanto selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kubu Raya, dan kemudian terhadap Ahli berdasarkan Berita Acara Sumpah Ahli tanggal 5 September 2022 diketahui telah disumpah oleh Aiptu Edy Priyanto di hadapan Saksi-saksi atas nama Nicko

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaputra dan Numan Sulistiono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Kabid Persandian pada Kominfo Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi keahlian di bidang persandian dan keamanan informasi;
- Bahwa Ahli dapat menelusuri situs judi online secara terperinci dengan menggunakan metode OSINT (Open Source Integent Technic) yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya, yang mana penelusuran data dikumpulkan berdasarkan data terbuka dengan jejak digital yang ada di internet;
- Bahwa terhadap situs Luxuryplay PGSoft telah dilakukan pemeriksaan dan termasuk dalam kategori permainan judi online menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan sudah diblokir oleh Kemenkominfo;
- Bahwa untuk bisa melakukan permainan judi jenis online ini, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya atau terhubung dengan arus listrik, kemudian juga harus tersambungkan dengan jaringan internet;
- Bahwa untuk memainkan judi jenis online ini, seorang pemain juga harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut. Apabila sudah terdaftar, maka pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada dalam situs;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot di Warung Internet (wamet) FF tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan link situs judi online Luxuryplay dari iklan di Facebook, yang mana setelah Terdakwa klik linknya, Terdakwa membuat akun dengan ID: Sexy78 dan Password dragon@39, kemudian Terdakwa melakukan topup deposit yang selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan dengan menggunakan akun DANA Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), setelah itu barulah Terdakwa dapat memainkan permainan slot secara online tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai taruhan dengan nominal minimal Rp.100,- (seratus rupiah), kemudian mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, selanjutnya akan muncul gambar secara acak kemudian Terdakwa klik kembali tombol stop yang ada dalam layar, yang mana jika mendapatkan tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah di tentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang di tentukan game tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari bermain judi slot sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kemenangan yang didapatkan dari permainan slot tersebut dapat ditarik menjadi uang cash dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw, kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut, dan jika sudah sudah masuk, nominal uang yang ditarik langsung masuk ke Rekening DANA yang telah di daftarkan pertama kali saat membuat akun tersebut;
- Bahwa permainan slot tersebut tidak bisa dimainkan jika tidak melakukan deposit dana pada akun permainan slot tersebut;
- Bahwa permainan slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon@39;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon@39;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada anggota kepolisian Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan permainan judi online di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi online di Warung Internet (wamet) FF tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan link situs judi online Luxuryplay dari iklan di Facebook, yang mana setelah Terdakwa klik linknya, Terdakwa membuat akun dengan ID: Sexy78 dan Password dragon@39, kemudian Terdakwa melakukan topup deposit yang selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan dengan menggunakan akun DANA Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barulah Terdakwa dapat memainkan permainan slot secara online tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai taruhan dengan nominal minimal Rp.100,- (seratus rupiah), kemudian mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, selanjutnya akan muncul gambar secara acak kemudian Terdakwa klik kembali tombol stop yang ada dalam layar, yang mana jika mendapatkan tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah ditentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang ditentukan game tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari bermain judi slot sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kemenangan yang didapatkan dari permainan slot tersebut dapat ditarik menjadi uang cash dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw, kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut, dan jika sudah sudah masuk, nominal uang yang ditarik langsung masuk ke Rekening DANA yang telah di daftarkan pertama kali saat membuat akun tersebut;
- Bahwa permainan slot tersebut tidak bisa dimainkan jika tidak melakukan deposit dana pada akun permainan slot tersebut;
- Bahwa permainan slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap situs Luxurypay PGSoft telah dilakukan pemeriksaan dan termasuk dalam kategori permainan judi online menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan sudah diblokir oleh Kemenkominfo;
- Bahwa untuk bisa melakukan permainan judi jenis online ini, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya atau terhubung dengan arus listrik, kemudian juga harus tersambungkan dengan jaringan internet;
- Bahwa untuk memainkan judi jenis online ini, seorang pemain juga harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut. Apabila sudah terdaftar, maka pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada dalam situs;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Muhammad Rizki Pratama** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk Undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang Undang-undang tersebut, yaitu “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai delik;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan maupun izin dari orang lain maupun pejabat yang berwenang untuk itu ataupun melanggar ketentuan yang telah ditentukan, sehingga akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif yang artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti, demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridis “perjudian” baik dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan unsur delik “memiliki muatan perjudian” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridis tentang makna delik “perjudian” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV khususnya pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan belaka, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (wamet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ketika sedang bermain judi online di Wamet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui dalam memainkan permainan tersebut, Terdakwa mendapatkan link situs judi online Luxuryplay dari iklan di Facebook, yang mana setelah Terdakwa klik linknya, Terdakwa membuat akun dengan ID: Sexy78 dan Password dragon@39, kemudian Terdakwa melakukan topup deposit yang selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan dengan menggunakan akun DANA Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barulah Terdakwa dapat memainkan permainan slot secara online tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai taruhan dengan nominal minimal Rp.100,- (seratus rupiah), kemudian mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, selanjutnya akan muncul gambar secara acak kemudian Terdakwa klik kembali tombol stop yang ada dalam layar, yang mana jika mendapatkan tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah di tentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang di tentukan game tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat, sehingga terhadap permainan slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol



dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terhadap kemenangan yang didapatkan dari permainan slot tersebut dapat ditarik menjadi uang cash dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw, kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut, dan jika sudah sudah masuk, nominal uang yang ditarik langsung masuk ke Rekening DANA yang telah di daftarkan pertama kali saat membuat akun tersebut, yang mana terhadap permainan slot tersebut tidak bisa dimainkan jika tidak melakukan deposit dana pada akun permainan slot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terhadap situs Luxurypay PGSoft telah dilakukan pemeriksaan dan termasuk dalam kategori permainan judi online menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang mana untuk bisa melakukan permainan judi jenis online ini, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya atau terhubung dengan arus listrik, kemudian juga harus tersambungkan dengan jaringan internet, selain itu untuk memainkan permainan dalam situs tersebut, seorang pemain harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut, apabila sudah terdaftar, maka pemain baru dapat memainkan permainan yang ada dalam situs;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui untuk dapat memainkan permainan yang terdapat dalam situs Luxurypay PGSoft tersebut diharuskan terlebih dahulu harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut, sebab pemain baru dapat memainkan permainan yang ada dalam situs apabila sudah terdaftar, yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ada memiliki akun dalam situs Luxurypay PGSoft dengan user ID Sexy78 dengan password dragon@39, sehingga oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat akun pada situs Luxurypay PGSoft agar dapat memainkan permainan dalam situs tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, yang mana diketahui pula perbuatan Terdakwa dalam membuat akun dan memainkan permainan dalam situs Luxurypay PGSoft tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui permainan yang dimainkan Terdakwa dalam situs Luxurypay PGSoft tersebut meliputi pada permainan jenis slot, dengan cara permainan Terdakwa mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan muncul gambar secara acak kemudian Terdakwa klik kembali tombol stop yang ada dalam layar, yang mana jika mendapatkan tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah di tentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang di tentukan game tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat, yang mana apabila fakta tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap tampilan gambar acak yang muncul secara visual pada layar komputer telah masuk pada definisi Informasi Elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tampilnya gambar tersebut secara visual melalui layar monitor komputer dilakukan melalui media situs internet yang dalam perkara *in casu* adalah situs Luxuryplay PGSoft, yang mana selanjutnya terhadap situs Luxuryplay PGSoft juga telah masuk pada definisi Sistem Elektronik, karena berdasarkan fakta hukum juga diketahui untuk mengakses situs tersebut, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya dan tersambung dengan jaringan internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap perbuatan Terdakwa yang atas kehendaknya sendiri membuka situs Luxuryplay PGSoft di Wamet FF pada layar monitor Wamet untuk memainkan permainan yang terdapat dalam situs tersebut dengan menggunakan akun Sexy78 dan password dragon@39 yang dimiliki Terdakwa melalui suatu Sistem Elektronik *in casu* jaringan internet yang terhubung dengan komputer Wamet FF, termasuk pada perbuatan mengirimkan informasi elektronilk melalui sistem elektronik yang ditujukan pada satu pihak yaitu provider pengelola situs Luxuryplay PGSoft, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*mentransmisikan informasi elektronik*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diketahui permainan yang dimainkan oleh Terdakwa dalam situs Luxuryplay PGSoft tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan topup deposit yang selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan dengan menggunakan akun DANA, kemudian barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan terlebih dahulu menentukan nilai taruhan dan kemudian mengarahkan mouse komputer ke tombol spin yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, hingga apabila muncul tiga buah atau lebih gambar tertentu yang telah di tentukan oleh game tersebut maka akan mendapatkan putaran gratis sebanyak sesuai dengan yang di tentukan game

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut dan dengan putaran gratis tersebutlah akan dapat kemenangan yang berlipat-lipat, sehingga oleh karena itu terhadap permainan slot yang dilakukan Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar, maka terhadap permainan dalam situs Luxuryplay PGSoft tersebut telah memenuhi ketentuan definisi perjudian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*memiliki muatan perjudian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, memiliki rumusan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang bersifat alternatif-kumulatif, yang mana terhadap penentuan penjatuhan pidana tersebut akan Majelis Hakim ambil berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian disandingkan dengan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana termuat nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut diatas, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur lebih lanjut mengenai pidana penggantinya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana denda tersebut berlaku



ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa terhadap pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan terhadap diri Terdakwa secara fisik dan mental, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon@39;
- 1 (satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon@39;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon@39;
 - 1 (satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN LUXURYPLAY PGSOFT dengan ID: Sexy78, PASSWORD : dragon@39;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Anton Zulkamaen, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)